

PERIZINAN BERUSAHA

2022

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

- ABSTRAK : - Untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi serta informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.67, TLN No.4724); UU No. 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843); UU No. 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.61, TLN No.4846); UU No. 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038); UU No 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); PP No. 96 Tahun 2012 (LN No.5357); PP No. 24 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.90); PP No. 5 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.15, TLN No.6617); PP No. 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.16, TLN No.6618); PERPRES No. 10 Tahun 2008; PERPRES No. 97 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.221); PERATURAN BKPM No. 03 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No.271); PERATURAN BKPM No. 04 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No.272); PERATURAN BKPM No. 5 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No.273); PERATURAN BKPM No. 05 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No.273); PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No.2036); sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.157); PERDA KAB. CIANJUR No. 8 Tahun 2013 (LD Tahun 2013 No.8); PERDA KAB. CIANJUR No. 6 Tahun 2013 (LD Tahun 2013 No.6); PERDA KAB. CIANJUR No. 18 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.33); PERBUP CIANJUR No. 95 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.95); PERBUP CIANJUR No. 52 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.52).
  - Dalam Peraturan Bupati tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah, serta tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah. Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan kepastian hukum, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan, dan Pelaku Usaha memiliki kewajiban yaitu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan kepatuhan pemenuhan persyaratan berusaha, melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, mengalokasikan dana secara bertahap dan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undang, serta Pelaku Usaha bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya modal dan yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, tatakelola yang baik dan kesejahteraan pekerja. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegritas dan terkoordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah, melalui subsistem Pengawasan pada Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disebut OSS-RBA. Subsistem Pengawasan melaksanakan pengawasan terhadap standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap pengembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman Modal, dan/atau kewajiban lainnya. Pengawasan Penanaman Modal terdiri atas pengawasan rutin yang

dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan, dan pengawasan insidental yang dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu yaitu adanya pengaduan masyarakat, pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha, indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan yang sangat mendesak. Kegiatan pemantauan atas laporan Pelaku Usaha dilaksanakan oleh Dinas Terkait sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kegiatan inspeksi lapangan dilakukan oleh Dinas terkait sesuai kewenangannya secara terintegritas dan terkoordinasi. Pelaksanaan inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2022 dan ditetapkan tanggal 26 Agustus 2022;